



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ISKANDAR Bin (Alm) HALIBI;**
Tempat lahir : Sul-Teng;
Umumr/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M. Said Gg. 4 No. 24 RT. 010 Kelurahan
Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota
Samarinda atau Jalan Setia Kawan Gg. SMP 8
Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda
Seberang Kodya Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa II

Nama lengkap : **WAHYUDI MANGKU NEGARA Als WAHYU Bin
GANDU SUTRISNO;**
Tempat lahir : Sepaso Ulu;
Umumr/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Bakungan Rt 03 Kec.Loa Janan Kab. Kutai
karta negara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : **SUROTO Bin DJUDI;**
Tempat lahir : Blitar;

Umumr/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Harunapasi Kel. Samarinda Seberang Kota
Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Iskandar, Terdakwa II Wahyudi, Terdakwa II Suroto terbukti bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang melakukan, telah menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan Namun tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri**, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (Bulan) kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR



penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Isuzu NMR dengan Nomoer Polisi KT 9075 EXR, warna putih;
- 1 (satu) unit Truck Box merek Hino Dutro Long Chasis, dengan Nomor Polisi B 9820 BXT, warna hijau;
- 37 (tiga puluh tujuh) potong kayu jenis kelompok Meranti dan jenis Kelompok Bengkirai ukuran 6 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter;
- 1 (satu) unit Truck Box merek Hino Dutro Long Chasis dengan Nomor Polisi B 9826 BXT warna hijau
- 88 (delapan puluh delapan) potong kayu jenis kayu jenis kelompok Meranti dan jenis Kelompok Bengkirai ukuran 6 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ISKANDAR Bin (Alm) HALIBI, Terdakwa II WAHYUDI MANGKU NEGARA AIS WAHYU BIN GANDU SUTRISNO, Terdakwa III JALAN HARUNAPASI KEL. SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya di dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di di Jln. Poros Kelay Wahau, KM.115, Simpang Petang, Kampung Longgi, Kec. Kelay, Kab. Berau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang melakukan, telah menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Namun tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri,** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 saat Terdakwa perjalanan dari Samarinda ke Tanjung Redeb, Kab. Berau mengangkut barang sembako milik Alfamidi bertemu di jalanan dengan Sdr. Ansar tioki als bapak ayun (DPO) di Kec. Kelay, Kab. Berau, Sdr. Ansar tioki als bapak ayun (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu lalu terdakwa menanyakan jenis kayu yang akan di angkut kemudian di jawab Sdr. Ansar tioki als bapak ayun (DPO) “ BIASA KAYU PUTIH” Terdakwa tanya “ BUTUH BERAPA UNIT PAK” di jawab Sdr. Ansar tioki als bapak ayun (DPO) “ TIGA UNIT” Terdakwa tanya “ AMBILNYA DIMANA PAK “Sdr. Ansar tioki als bapak ayun (DPO) “ KAYUNYA DI PINGGIR JALAN DI SIMPANG PETANG, KAPAN ARAH BALIK SAMARINDA” Terdakwa jawab “ PALING HARI SELASA SORE PAK”, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, kemudian sampai di simpang Labanan, Kec. Teluk Bayur, kab. Berau Terdakwa menghubungi Terdakwa SUROTO dan Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU melalui HP yang saat itu bongkar barang sembako di Kab. Bulungan Prop. Kaltara untuk menawarkan muat kayu Sdr. Ansar tioki als bapak ayun (DPO) dengan ongkos Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik di bawa ke Samarinda, Terdakwa SUROTO dan Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU menyetujuinya.

Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa bermalam di warung di Kamp. Labanan, Kec. Teluk Bayur, kab. Berau untuk menunggu Terdakwa SUROTO dan Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu Terdakwa SUROTO dan Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU, kemudian setelah makan Terdakwa ISKANDAR bersama Terdakwa SUROTO dan Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU berangkat dari Kamp. Labanan, Kec. Teluk Bayur Kab. Berau menuju Kec. Kelay, Kab. Berau untuk memuat Kayu, Terdakwa menggunakan Truck Isuzu Giga Nomor Polisi KT 9075 EXR, warna putih, Terdakwa SUROTO dengan menggunakan Truck merek Hino Dutro Long Chasis warna hijau dengan Nomor Polisi B 9820 BXT dan Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU dengan menggunakan Truck merek Hino Dutro Long Chasis warna hijau Nomor Polisi B 9826 BXT, sekitar jam 15.30 Wita TERDAKWA ISKANDAR, Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU dan Terdakwa SUROTO sampai di Simpang Petang, Kecamatan Kelay, Kab. Berau, kemudian Terdakwa menunggu sambil duduk-duduk di pinggir jalan.

Bahwa pada saat para terdakwa menunggu tidak lama datang saksi AMAR (berkas perkara terpisah) mengendarai motor dan bertanya kepada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk memastikan bahwa terdakwa I Iskandar ialah benar orang yang dimaksud, selanjutnya Saksi Amar Tioki mengajak Terdakwa I untuk menunjukan letak dimana kayu tersebut disimpan, kemudian datang sekitar 8 (delapan) orang yang belakangan Terdakwa I ketahui buruh angkat muat kayu yang Terdakwa I tidak kenal dan tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa I Terdakwa II WAHYUDI Als WAHYU dan Terdakwa III SUROTO membawa Truck mengikuti Saksi AMAR sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan aspal sampai di tumpukan kayu tersebut, kemudian Truck Box yang di sopiri Sdr. WAHYUDI Als WAHYU di muati duluan oleh buruh muat, setelah selesai muat sekitar 88 (delapan puluh delapan) potong jenis kayu putih dan ukurannya Terdakwa tidak tahu pasti atau berbagai ukuran yang Terdakwa tahu panjangnya 4 (empat) meter, bergantian Truck yang disopiri Terdakwa SUROTO di muati kayu sudah muat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) potong,

Bahwa pada saat itu truck yang dikendarai Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto sudah selesai dimuat kayu oleh buruh muat sedangkan mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa Iskandar belum termuat karena tidak ada buruh muat yang angkut, selanjutnya para terdakwa menunggu di tempat tersebut. tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 Wita datang Petugas Kepolisian sekitar 5 (lima) orang, yang mana alat angkut tersebut belum ada pergerakan dari satu tempat ke tempat lain serta petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik Kayu Terdakwa jawab yang menyuruh adalah Sdr. Ansar tioki als bapak ayun (DPO) dan Terdakwa dalam memuat atau mengangkut kayu hasil hutan tersebut tidak bisa menunjukkan surat keterangan syahnya hasil hutan.

Bahwa para terdakwa belum mendapatkan upah dari Ansar Tioki als Bapak Ayun karena upah tersebut rencana akan dibayar setelah barang tersebut telah tiba di tempat tujuan.

Bahwa setelah dilakukan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polres Berau oleh Dinas Kehutanan UPTD KPHP Berau Barat Nomor: 090/220/KPHP-BB.I/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang mana surat perintah ditandatangani oleh Kepala KPHP Berau Barat K. Ir. Azhar Rudiyanto, M.A.P hasil sebagai berikut adalah berupa kayu dalam bentuk kayu Olahan jenis kelompok Kayu Meranti dengan jumlah 88 (delapan puluh delapan) potong dengan Volume : 5,8784 M3 (lima koma delapan tujuh delapan empat meter kubik) dan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) potong dengan Volume : 3,8656 M3 (tiga koma delapan enam lima enam meter kubik)

No	Terdakwa	Jenis Kayu	Ukuran Kayu			Jumlah Potong	VOLUME (m ³)
			Tebal	Lebar	Panjang		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(cm)	(cm)	(cm)		
1	Truck I B 9826 BXT	kelompok jenis meranti	299	457	88	88	5,8784
2	Truck II B 9820 BXT	kelompok jenis meranti	203	302	60	37	3,8656
JUMLAH						25	9,744

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli Bahwa yang dinamakan " *mengangkut* " adalah yaitu setiap pergerakan kayu dari satu tempat ketempat lain atau dari daerah kedaerah lain harus dilengkapi dengan FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) / FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) atau dari TPN Ke TPK harus dilengkapi dengan surat SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat).

Bahwa yang harus dipenuhi apabila ingin mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan yang harus dipenuhi adalah FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dilampiri DKO atau FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) yang dilampirkan DKB jika kayu dalam bentuk Log, bila kayu dari areal yang memiliki alas hak maka dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pengangkutan adalah SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat). Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen dan Izin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD RUDIANTO Bin SALAM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan dari pejabat yang berwenang tersebut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Kelay-Wahau KM 115 Kecamatan Kelay Kab Berau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan anggota Sat Reskrim lainnya yaitu Sdr. Edy Siswanto;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Suroto mengangkut kayu hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan Nopol B 9820 BXT dan Terdakwa Wahyudi menggunakan 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan Nopol B 9826 BXT, dan Terdakwa Iskandar Saksi lihat akan mengangkut kayu hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk ISUZU warna putih box putih dengan Nopol B 9075 EXT;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mendapati Terdakwa Suroto telah mengangkut 37 (Tiga puluh tujuh) batang kayu jenis rimba campuran dengan berbagai ukuran didalam 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan No.Pol B 9820 BXT dan Terdakwa Wahyudi membawa 88 (Delapan puluh delapan) batang kayu jenis rimba campuran dengan berbagai ukuran didalam 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan No.Pol B 9826 BXT kemudian ada lagi 1 (satu) unit truk merk ISUZU warna putih box putih dengan No.Pol B 9075 EXT dengan sopir Terdakwa Iskandar yang juga terparkir hendak memuat kayu akan tetapi belum sempat dimuat serta Sdr. Amar Tioki yang mengaku sebagai orang suruhan Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek dan mengantar truk yang akan memuat kayu;

- Bahwa kayu tersebut merupakan milik Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun yang juga merupakan orang yang menghubungi Terdakwa Iskandar dan menawarkannya mengangkut kayu untuk dibawa ke Samarinda dan untuk mencari truk box lainnya karena Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun membutuhkan 3 (tiga) truk box untuk mengangkut kayu miliknya yang kemudian Terdakwa Iskandar mengajak Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi untuk mengangkut kayu milik Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk dibawa ke Samarinda. Setelah itu pada saat Saksi bersama rekan Saksi menanyakan tentang dokumen kayu yang diangkut Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang, atas kejadian tersebut kemudian kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan Sdr. Amar beserta barang bukti yang lainnya Saksi amankan dan Saksi bawa ke Polres Berau untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengangkut kayu milik Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk dibawa ke Samarinda Para Terdakwa menerima upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah/kubik tetapi akan dibayar setelah kayu tersebut sampai di Samarinda;
- Bahwa Para Terdakwa ketika mengangkut kayu hasil hutan untuk dibawa ke Samarinda tersebut tidak memiliki surat ijin atau surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam hal ini Para Terdakwa merupakan karyawan PT. Jasa Berdikari Logistik yang berkerja sama dengan pihak Alfamidi untuk menyuplai barang penjualan dari Samarinda sehingga daripada pulang kosong Para Terdakwa mencari muatan untuk menambah penghasilan dengan mengangkut kayu hasil hutan milik Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

AMAR TIOKI Bin (Alm) PITTER TIOKI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Kelay-Wahau, Km.115, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya Saksi di suruh oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek Truck yang akan memuat Kayu milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun, kemudian Saksi datang untuk mengecek apakah tiga truck box yang dipesan oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun kepada Terdakwa Iskandar sudah berada di tempat, sampai di tempat Saksi melihat tiga unit Truck Box sudah ada, kemudian melakukan kegiatan memuat kayu yang belakangan Saksi ketahui bernama Terdakwa Iskandar, Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Suroto, kemudian saat Terdakwa Iskandar akan muat kayu datang Petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan Kayu dan dokumen pengangkutan kayu tersebut, karena tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah, kemudian Saksi dan Para Terdakwa diamankan ke Polres Berau;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Suroto sebagai sopir truck merk HINO warna hijau box hijau dengan No.Pol B 9820 BXT yang trucknya sudah di muati Kayu, Terdakwa Wahyudi sebagai sopir truck merk HINO warna hijau box hijau dengan No.Pol B 9826 BXT sudah di muati Kayu dan Terdakwa Iskandar sebagai sopir Truck Isuzu NMR KT 9075 EXR, warna putih belum di muati Kayu karena saat itu datang Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa mengangkut kayu jenis meranti dan bengkirai, kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun yang akan diangkut ke Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita Saksi di suruh oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek truck yang akan memuat kayu milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun di Jalan Poros Kelay-Wahau Km.115 Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, kemudian Saksi datang untuk mengecek apakah tiga truck box yang dipesan oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun kepada Terdakwa Iskandar sudah berada di pinggir jalan, setelah bertemu Terdakwa Iskandar Saksi tanya "KAMU YANG MAU MUAT KAYU KE SAMARINDA KAH" di jawab Terdakwa Iskandar "IYA DIMANA KAYUNYA" Saksi menjawab "DI SANA IKUTI AKU" kemudian datang sekitar 8 (delapan) orang buruh angkat muat kayu, kemudian Para Terdakwa membawa truck mengikuti Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan aspal sampai di tumpukan kayu tersebut, kemudian truck box yang di sopiri Terdakwa Wahyudi di muati duluan oleh buruh muat, setelah selesai muat sekitar 88 (delapan puluh delapan) potong jenis kayu meranti dan bengkirai yang ukurannya Saksi tidak tahu pasti atau berbagai ukuran yang Saksi tahu panjangnya 4 (empat) meter, bergantian truck yang disopiri Terdakwa Suroto di muati kayu sudah muat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) potong, yang mana masih belum digeser ke tempat pemuatan tersebut sedangkan buruh muat masih pergi melangsir kayu, sekitar Pukul 17.00 Wita datang Petugas Kepolisian sekitar 5 (lima) orang, menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa Iskandar mengenai pemilik kayu Saksi jawab yang menyuruh adalah Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun;
- Bahwa dalam memuat atau mengangkut kayu hasil hutan tersebut tidak bisa Para Terdakwa dan Saksi tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian Saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Kantor Polres Berau;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa hanya disuruh membawa kayu milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun untuk dibawa ke Samarinda tanpa adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa, Saksi hanya mengetahui Terdakwa Iskandar sebelumnya pernah beberapa kali bertemu di warung makan milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun, sedangkan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun yang merupakan kakak kandung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ISKANDAR Bin (Alm) HALIBI

- Bahwa Terdakwa Iskandar diamankan oleh petugas kepolisian bersama Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi serta Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Kelay-Wahau Km. 115 Kecamatan Kelay Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya Terdakwa Iskandar bertemu dengan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun di warung makan miliknya sewaktu Terdakwa Iskandar berangkat dari Samarinda ke Tanjung Redeb untuk mengantar barang milik PT. Jasa Berdikari Logistik kemudian Terdakwa Iskandar ditawarkan untuk mencari tambahan uang untuk mengangkut kayu miliknya pada saat pulang kembali akan tetapi Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun meminta Terdakwa Iskandar untuk mencari 2 (dua) truck tambahan lagi untuk mengangkat kayu yang akan dibawa ke Samarinda, kemudian Terdakwa Iskandar setuju;
- Bahwa sepulang dari mengantar logistik Terdakwa Iskandar mengajak Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi yang juga bersama-sama bekerja di PT. Jasa Berdikari Logistik yang juga bersama-sama pulang mengantar logistik untuk mengangkat kayu milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per/kubik yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi, selanjutnya Terdakwa Iskandar bersama Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi menuju tempat kayu milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diangkut yang saat itu juga ada Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai suruhan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek truck yang akan memuat kayu tersebut, pada saat mengangkut kayu Terdakwa Iskandar dan yang lainnya diamankan oleh Petugas Kepolisian karena tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnyah hasil hutan;

- Bahwa peran Terdakwa Iskandar dalam kejadian memuat kayu atau mengangkut kayu tersebut yaitu Terdakwa Iskandar yang disuruh oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun memuat atau mengangkut kayu, kemudian Terdakwa Iskandar menyuruh Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi untuk ikut mengangkut kayu tersebut, sedangkan peran Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang suruhan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek truck yang akan memuat kayu tersebut;

- Bahwa kayu yang akan Terdakwa Iskandar angkut atau muat dan kayu yang dimuat atau angkut oleh Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi tersebut rencananya akan dibawa dengan tujuan ke Jalan DI Pandjaitan Kota Samarinda dan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun memberitahu Terdakwa Iskandar tepatnya kepada Sdr. Ko Aput;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 saat Terdakwa Iskandar perjalanan dari Samarinda ke Tanjung Redeb, Kabupaten Berau mengangkut barang sembako milik Alfamidi bertemu di Jalanan dengan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun menawarkan kepada Terdakwa Iskandar "Mau Muat Kayu Kah" Terdakwa Iskandar jawab "Kayu Apa" di jawab Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun "Biasa Kayu Putih" Terdakwa Iskandar tanya "Butuh Berapa Unit Pak" di jawab Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun "Tiga Unit" Terdakwa Iskandar tanya "Ambilnya Dimana Pak" Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun "Kayunya Di Pinggir Jalan Di Simpang Petang, Kapan Arah Balik Samarinda" Terdakwa Iskandar jawab "Paling Hari Selasa Sore Pak", kemudian Terdakwa Iskandar melanjutkan perjalanan, kemudian sampai di simpang Labanan, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Terdakwa Iskandar menghubungi Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi melalui HP yang saat itu bongkar barang sembako di Kab. Bulungan Prov. Kaltara untuk menawarkan muat kayu Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun dengan ongkos Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per/kubik di bawa ke Samarinda, Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi menyetujuinya. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa Iskandar bermalam di warung di Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau untuk menunggu Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa Iskandar bertemu Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi, kemudian setelah makan Terdakwa Iskandar bersama Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi berangkat dari Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau menuju Kelay Kabupaten Berau untuk memuat kayu, Terdakwa Iskandar menggunakan Truck Isuzu Giga Nomor Polisi KT 9075 EXR, warna putih, Terdakwa Suroto dengan menggunakan Truck merek Hino Dutro Long Chasis warna hijau dengan Nomor Polisi B 9820 BXT dan Terdakwa Wahyudi dengan menggunakan Truck merek Hino Dutro Long Chasis warna hijau Nomor Polisi B 9826 BXT, sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa Iskandar, Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi sampai di Simpang Petang, Kelay Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa Iskandar menunggu sambil duduk-duduk di pinggir jalan, tidak lama datang Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai motor bertanya kepada Terdakwa Iskandar "kamu yang mau muat kayu ke samarinda kah" Terdakwa Iskandar jawab "iya dimana kayunya" di jawab Terdakwa "di sana ikuti aku" kemudian datang sekitar 8 (delapan) orang yang belakangan Terdakwa Iskandar ketahui buruh angkat muat kayu yang Terdakwa Iskandar tidak kenal dan tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi membawa Truck mengikuti Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan aspal sampai di tumpukan kayu tersebut, kemudian Truck Box yang di sopiri Terdakwa Wahyudi di muati duluan oleh buruh muat, setelah selesai muat sekitar 88 (delapan puluh delapan) potong jenis kayu putih dan ukurannya Terdakwa Iskandar tidak tahu pasti atau berbagai ukuran yang Terdakwa Iskandar tahu panjangnya 4 (empat) meter, bergantian Truck yang disopiri Terdakwa Suroto di muati kayu sudah muat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) potong, sekitar pukul 17.00 Wita datang Petugas Kepolisian sekitar 5 (lima) orang menanyakan kepada Terdakwa Iskandar mengenai pemilik kayu Terdakwa Iskandar jawab yang menyuruh adalah Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun dan Terdakwa Iskandar dalam memuat atau mengangkut kayu hasil hutan tersebut tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian Terdakwa Iskandar, Terdakwa Suroto, Terdakwa Wahyudi dan . Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Berau;

Terdakwa II WAHYUDI MANGKU NEGARA Als WAHYU BIN GANDU SUTRISNO

- Bahwa Terdakwa Wahyu telah diamankan oleh petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa Suroto karena mengangkut kayu yang tanpa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat keterangan sahnnya hasil hutan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Kelay-Wahau Km. 115 Kecamatan Kelay Kabupaten Berau;

- Bahwa Terdakwa Wahyu tidak mengetahui kayu jenis apa yang Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto angkut, Terdakwa Wahyu mengangkut kayu hasil hutan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) batang dengan berbagai ukuran sedangkan Terdakwa Suroto mengangkut kayu sekitar 37 (tiga puluh tujuh) batang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Iskandar kayu hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto merupakan milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun yang mana juga orang yang menyuruh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisa) menunjukan tempat kayu yang akan diangkut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Iskandar, Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto akan diberikan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/kubik yang akan dibayar setelah kayu sampai di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa Wahyu mau mengangkut kayu hasil hutan milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun karena Terdakwa Wahyu sedang kehabisan ongkos untuk perjalanan pulang kemudian Terdakwa Iskandar menawarkan untuk Terdakwa Wahyu untuk mengangkut kayu untuk mendapatkan tambahan ongkos pulang dan daripada pulang hanya kosongan;
- Bahwa Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto dalam mengangkut tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan yang mana Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto tidak mengetahui tentang hal tersebut selain itu Terdakwa Wahyu dan Sdr.Suroto tidak pernah diberitahu dan diberikan dokumen kelengkapan tersebut oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun;
- Bahwa awalnya hari kamis tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa Wahyu lupa jamnya sepulangnya Terdakwa Wahyu dari Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara untuk mengantar barang PT. Alfamidi dari Samarinda bersama dengan Terdakwa Suroto pada saat istirahat Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto bertemu dengan Terdakwa Iskandar yang juga akan kembali ke Samarinda setelah selesai mengantar barang PT. Alfamidi di Tanjung Redeb Kabupaten Berau kemudian Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suro tobercerita-cerita keluhan yang mana pada saat itu Terdakwa Wahyu sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit sedangkan Terdakwa Suroto mengatakan uang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



perongkosannya sudah habis dan setelah itu Terdakwa Iskandar menawarkan Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto apakah mau mengangkut kayu untuk dibawa ke Samarinda karena ada orang yang Terdakwa Wahyu ketahui bernama Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun sedang mencari 3 (tiga) truk ekspedisi untuk mengangkut kayu dari Kecamatan Kelay menuju Kota Samarinda kemudian Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto menerima penawaran tersebut selanjutnya Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Surotolangsung menuju lokasi pemuatan kayu di simpang Petang Km.115 Jalan Poros Kelay-Wahau Kecamatan Kelay Kabupaten Berau setelah sampai tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengecek keberadaan Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto yang mana Terdakwa mengaku sebagai orang suruhan Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek keberadaan Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto kemudian Terdakwa pergi dan datang kembali bersama orang-orang yang tidak Terdakwa Wahyu kenal yang mengaku merupakan suruhan Sdr. Anshar Tioki Als Ayun untuk memuat kayu ke dalam mobil box kemudian Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto membuka pintu truck selanjutnya orang-orang buruh muat tersebut langsung memasukkan kayu-kayu tersebut ke dalam truck Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto dengan jumlah Terdakwa Suroto sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang dengan berbagai ukuran sedangkan Terdakwa Wahyu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) batang kayu berbagai ukuran, selanjutnya Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto menunggu kayu yang akan dimuat ke dalam truck Terdakwa Iskandar yang mana masih belum digeser ke tempat tersebut sedangkan orang-orang yang memuat tadi terlebih dahulu pergi, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menanyakan surat Keterangan Hasil Hutan dari pejabat yang berwenang terkait kayu yang akan dimuat akan tetapi tidak dapat menunjukannya selanjutnya Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Suroto langsung dibawa ke Polres Berau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa III SUROTO BIN DJUDI

- Bahwa Terdakwa Suroto diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama Terdakwa Wahyudi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Poros Kelay-Wahau Km. 115 Kecamatan Kelay Kabupaten Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Iskandar kayu hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi merupakan milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun yang mana juga orang yang menyuruh Terdakwa menunjukan tempat kayu yang akan diangkut;
- Bahwa Terdakwa Suroto mau mengangkut kayu hasil hutan milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun karena Terdakwa Suroto sedang kehabisan ongkos untuk perjalanan pulang kemudian Terdakwa Iskandar menawarkan Terdakwa Suroto untuk mengangkut kayu untuk mendapatkan tambahan ongkos pulang dan daripada hanya pulang kosongan;
- Bahwa Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi dalam mengangkut kayu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan yang mana Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi tidak mengetahui tentang hal tersebut selain itu Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi juga tidak pernah diberitahukan dan diberikan dokumen kelengkapan tersebut oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun;
- Bahwa Terdakwa Iskandar adalah rekan kerja Terdakwa Suroto yang juga bekerja sebagai driver pada PT. Jasa Berdikari Logistik yang mana Terdakwa Iskandar yang mengajak Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi untuk memuat kayu milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun akan tetapi sewaktu petugas kepolisian datang Mobil truck boc yang dikemudikan oleh Terdakwa Iskandar belum terisi oleh kayu hasil hutan milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun yang mana sebelumnya Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun akan memuat kayu hasil hutan miliknya untuk dibawa ke Samarinda dengan menggunakan 3 (tiga) mobil box termasuk yang dikemudikan oleh Sdr. Iskandar;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa Suroto belum ada mendapatkan upah dari Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun;
- Bahwa Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang suruhan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun yang menunjukan posisi kayu yang akan diangkut yang mana pada saat itu Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) berbicara dengan Terdakwa Iskandar an berdasarkan keterangan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah adik dari Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa Suroto lupa jamnya sepulangnya Terdakwa Suroto dari Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara untuk mengantar barang PT. Alfamidi dari Samarinda bersama dengan Terdakwa Wahyudi pada saat istirahat Terdakwa Suroto dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Wahyudi bertemu dengan Terdakwa Iskandar yang juga akan kembali ke Samarinda setelah selesai mengantar barang PT. Alfamidi di Tanjung Redeb Kabupaten Berau kemudian Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi bercerita-cerita keluhan yang mana pada saat itu uang perongkosan Terdakwa Suroto sudah habis sedangkan Terdakwa Wahyudi mengatakan sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit setelah itu Terdakwa Iskandar menawarkan Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi apakah mau mengangkut kayu untuk dibawa ke Samarinda karena ada orang yang belakangan Terdakwa Suroto ketahui bernama Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun sedang mencari 3 (tiga) truck ekspedisi untuk mengangkut kayu dari Kecamatan Kelay menuju Kota Samarinda kemudian Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi menerima penawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi langsung menuju lokasi pemuatan kayu di simpang Petang Km.115 Jalan Poros Kelay-Wahau Kecamatan Kelay Kabupaten Berau setelah sampai tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa Suroto ketahui bernama Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengecek keberadaan Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi yang mana Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku sebagai orang suruhan Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek keberadaan Terdakwa Suroto, Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Iskandar kemudian Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dan datang kembali bersama orang-orang yang tidak Terdakwa Suroto kenal yang berkata yang mengaku merupakan suruhan Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk memuat kayu ke dalam mobil box kemudian Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi membuka pintu truck selanjutnya orang-orang tersebut langsung memasukan kayu-kayu tersebut ke dalam truk Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi dengan jumlah Terdakwa Suroto sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang dengan berbagai ukuran sedangkan Terdakwa Wahyudi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) batang kayu berbagai ukuran, selanjutnya Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi menunggu kayu yang akan dimuat ke dalam truk Terdakwa Iskandar yang mana masih belum digeser ke tempat tersebut sedangkan orang-orang yang memuat tadi terlebih dahulu pergi, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menanyakan surat Keterangan Hasil Hutan dari pejabat yang berwenang terkait kayu yang akan dimuat akan tetapi tidak dapat menunjukannya kemudian Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyu didibawa ke Polres Berau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Isuzu NMR dengan Nomoer Polisi KT 9075 EXR, warna putih;
- 1 (satu) unit Truck Box merek Hino Dutro Long Chasis, dengan Nomor Polisi B 9820 BXT, warna hijau;
- 37 (tiga puluh tujuh) potong kayu jenis kelompok Meranti dan jenis Kelompok Bengkirai ukuran 6 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter;
- 1 (satu) unit Truck Box merek Hino Dutro Long Chasis dengan Nomor Polisi B 9826 BXT warna hijau;
- 88 (delapan puluh delapan) potong kayu jenis kayu jenis kelompok Meranti dan jenis Kelompok Bengkirai ukuran 6 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Kelay-Wahau KM 115 Kecamatan Kelay Kab Berau;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya melihat Terdakwa Suroto mengangkut kayu hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan Nopol B 9820 BXT dan Terdakwa Wahyudi menggunakan 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan Nopol B 9826 BXT, dan Terdakwa Iskandar Saksi lihat akan mengangkut kayu hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk ISUZU warna putih box putih dengan Nopol B 9075 EXT;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya mendapati Terdakwa Suroto telah mengangkut 37 (Tiga puluh tujuh) batang kayu jenis rimba campuran dengan berbagai ukuran didalam 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan No.Pol B 9820 BXT dan Terdakwa Wahyudi membawa 88 (Delapan puluh delapan) batang kayu jenis rimba campuran dengan berbagai ukuran didalam 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan No.Pol B 9826 BXT kemudian ada lagi 1 (satu) unit truk merk ISUZU warna putih box putih dengan No.Pol

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 9075 EXT dengan sopir Terdakwa Iskandar yang juga terparkir hendak memuat kayu akan tetapi belum sempat dimuat serta Saksi Amar Tioki yang mengaku sebagai orang suruhan Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek dan mengantar truk yang akan memuat kayu;

- Bahwa kayu tersebut merupakan milik Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun yang juga merupakan orang yang menghubungi Terdakwa Iskandar dan menawarkannya mengangkut kayu untuk dibawa ke Samarinda dan untuk mencari truk box lainnya karena Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun membutuhkan 3 (tiga) truk box untuk mengangkut kayu miliknya yang kemudian Terdakwa Iskandar mengajak Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi untuk mengangkut kayu milik Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk dibawa ke Samarinda. Setelah itu pada saat Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya menanyakan tentang dokumen kayu yang diangkut Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang, atas kejadian tersebut kemudian kemudian Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Amar beserta barang bukti yang lainnya Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya amankan dan dibawa ke Polres Berau untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengangkut kayu milik Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk dibawa ke Samarinda Para Terdakwa menerima upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah/kubik tetapi akan dibayar setelah kayu tersebut sampai di Samarinda;

- Bahwa Saksi Amar di suruh oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek Truck yang akan memuat Kayu milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun, kemudian Saksi Amar datang untuk mengecek apakah tiga truck box yang dipesan oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun;

- Bahwa awalnya Terdakwa Iskandar bertemu dengan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun di warung makan miliknya sewaktu Terdakwa Iskandar berangkat dari Samarinda ke Tanjung Redeb untuk mengantar barang milik PT. Jasa Berdikari Logistik kemudian Terdakwa Iskandar ditawarkan untuk mencari tambahan uang untuk mengangkut kayu miliknya pada saat pulang kembali akan tetapi Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun meminta Terdakwa Iskandar untuk mencari 2 (dua) truck tambahan lagi untuk mengangkat kayu yang akan dibawa ke Samarinda, kemudian Terdakwa Iskandar setuju, dan sepulang dari mengantar logistik Terdakwa Iskandar mengajak Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi yang juga bersama-sama bekerja di PT. Jasa Berdikari Logistik yang juga bersama-sama pulang mengantar logistik untuk

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



mengangkat kayu milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per/kubik yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi,

- Bahwa kayu yang akan Para Terdakwa angkut atau muat tersebut rencananya akan dibawa dengan tujuan ke Jalan DI Pandjaitan Kota Samarinda dan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun memberitahu Terdakwa Iskandar tepatnya kepada Sdr. Ko Aput;
- Bahwa Terdakwa Wahyu mau mengangkut kayu hasil hutan milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun karena Terdakwa Wahyu sedang kehabisan ongkos untuk perjalanan pulang kemudian Terdakwa Iskandar menawarkan untuk Terdakwa Wahyu untuk mengangkut kayu untuk mendapatkan tambahan ongkos pulang dan daripada pulang hanya kosong, Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi bercerita-cerita keluhan yang mana pada saat itu uang perongkasan Terdakwa Suroto sudah habis sedangkan Terdakwa Wahyudi mengatakan sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan istrinya;
- Bahwa Para Terdakwa ketika mengangkut kayu hasil hutan untuk dibawa ke Samarinda tersebut tidak memiliki surat ijin atau surat keterangan sah nya hasil hutan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
4. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa I ISKANDAR Bin (Alm) HALIBI, Terdakwa II WAHYUDI MANGKU NEGARA Ais WAHYU BIN GANDU SUTRISNO dan Terdakwa III SUROTO BIN DJUDI** dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana, sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “Dengan Sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan (*doltus directus*) yang mana perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur “Mengangkut” adalah suatu pergerakan yang dalam hal ini adalah kayu dari suatu tempat ketempat yang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur “menguasai” adalah berkuasa atau sesuatu yang dalam hal ini adalah hasil hutan berupa pohon/kayu;

Menimbang, bahwa elemen unsur “memiliki” adalah mengambil sesuatu sebagian atau seluruhnya untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kehendak memindahkan dan mengambil hasil hutan berupa kayu/pohon untuk dimiliki tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan Pemanfaatan Hasil Hutan adalah Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “*Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya*”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “*Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya*”;

Menimbang, dalam ketentuan pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Kelay-Wahau KM 115 Kecamatan Kelay Kab Berau;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya melihat Terdakwa Suroto mengangkut kayu hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan Nopol B 9820 BXT dan Terdakwa Wahyudi menggunakan 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan Nopol B 9826 BXT, dan Terdakwa Iskandar Saksi lihat akan mengangkut kayu hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk ISUZU warna putih box putih dengan Nopol B 9075 EXT;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya mendapati Terdakwa Suroto telah mengangkut 37 (Tiga puluh tujuh) batang kayu jenis rimba campuran dengan berbagai ukuran didalam 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan No.Pol B 9820 BXT dan Terdakwa Wahyudi membawa 88 (Delapan puluh delapan) batang kayu jenis rimba campuran dengan berbagai ukuran didalam 1 (satu) unit truk merk HINO warna hijau box hijau dengan No.Pol B 9826 BXT kemudian ada lagi 1 (satu) unit truk merk ISUZU warna putih box putih dengan No.Pol B 9075 EXT dengan sopir Terdakwa Iskandar yang juga terparkir hendak memuat kayu akan tetapi belum sempat dimuat serta Saksi Amar Tioki yang mengaku sebagai orang suruhan Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek dan mengantar truk yang akan memuat kayu;

Menimbang, bahwa kayu tersebut merupakan milik Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun yang juga merupakan orang yang menghubungi Terdakwa Iskandar dan menawarkannya mengangkut kayu untuk dibawa ke Samarinda dan untuk mencari truk box lainnya karena Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun membutuhkan 3 (tiga) truk box untuk mengangkut kayu miliknya yang kemudian Terdakwa Iskandar mengajak Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi untuk mengangkut kayu milik Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk dibawa ke Samarinda. Setelah itu pada saat Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya menanyakan tentang dokumen kayu yang diangkut Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang, atas kejadian tersebut kemudian kemudian Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Amar beserta

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang lainnya Saksi Ahmad Rudianto beserta rekannya amankan dan dibawa ke Polres Berau untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam mengangkut kayu milik Sdr. Anshar Tioki Als Bapak Ayun untuk dibawa ke Samarinda Para Terdakwa menerima upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah/kubik tetapi akan dibayar setelah kayu tersebut sampai di Samarinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyu mau mengangkut kayu hasil hutan milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun karena Terdakwa Wahyu sedang kehabisan ongkos untuk perjalanan pulang kemudian Terdakwa Iskandar menawarkan untuk Terdakwa Wahyu untuk mengangkut kayu untuk mendapatkan tambahan ongkos pulang dan daripada pulang hanya kosong, Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi bercerita-cerita keluhan yang mana pada saat itu uang perongkasan Terdakwa Suroto sudah habis sedangkan Terdakwa Wahyudi mengatakan sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan istrinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ketika mengangkut kayu hasil hutan untuk dibawa ke Samarinda tersebut tidak memiliki surat ijin atau surat keterangan sahnyanya hasil hutan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah mengangkut kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan sahnyanya hasil hutan, menurut Majelis Hakim unsur *"Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dipersidangan, bahwa Saksi Amar di suruh oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun untuk mengecek Truck yang akan memuat Kayu milik Sdr.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansar Tioki Als Bapak Ayun, kemudian Saksi Amar datang untuk mengecek apakah tiga truck box yang dipesan oleh Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Iskandar bertemu dengan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun di warung makan miliknya sewaktu Terdakwa Iskandar berangkat dari Samarinda ke Tanjung Redeb untuk mengantar barang milik PT. Jasa Berdikari Logistik kemudian Terdakwa Iskandar ditawarkan untuk mencari tambahan uang untuk mengangkut kayu miliknya pada saat pulang kembali akan tetapi Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun meminta Terdakwa Iskandar untuk mencari 2 (dua) truck tambahan lagi untuk mengangkat kayu yang akan dibawa ke Samarinda, kemudian Terdakwa Iskandar setuju, dan sepulang dari mengantar logistik Terdakwa Iskandar mengajak Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi yang juga bersama-sama bekerja di PT. Jasa Berdikari Logistik yang juga bersama-sama pulang mengantar logistik untuk mengangkat kayu milik Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per/kubik yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi,

Menimbang, bahwa kayu yang akan Para Terdakwa angkut atau muat tersebut rencananya akan dibawa dengan tujuan ke Jalan DI Pandjaitan Kota Samarinda dan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun memberitahu Terdakwa Iskandar tepatnya kepada Sdr. Ko Aput;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;

Ad.4. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 saat Terdakwa Iskandar perjalanan dari Samarinda ke Tanjung Redeb, Kabupaten Berau mengangkut barang sembako milik Alfamidi bertemu di Jalanan dengan Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun menawarkan kepada Terdakwa Iskandar “Mau Muat Kayu Kah” Terdakwa Iskandar jawab “Kayu Apa” di jawab Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun “Biasa Kayu Putih” Terdakwa Iskandar tanya “Butuh Berapa Unit Pak” di jawab Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun “Tiga Unit” Terdakwa Iskandar

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya “Ambilnya Dimana Pak” Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun “Kayunya Di Pinggir Jalan Di Simpang Petang, Kapan Arah Balik Samarinda” Terdakwa Iskandar jawab “Paling Hari Selasa Sore Pak”, kemudian Terdakwa Iskandar melanjutkan perjalanan, kemudian sampai di simpang Labanan, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Terdakwa Iskandar menghubungi Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi melalui HP yang saat itu bongkar barang sembako di Kab. Bulungan Prov. Kaltara untuk menawarkan muat kayu Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun dengan ongkos Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per/kubik di bawa ke Samarinda, Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi menyetujuinya. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa Iskandar bermalam di warung di Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau untuk menunggu Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa Iskandar bertemu Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi, kemudian setelah makan Terdakwa Iskandar bersama Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi berangkat dari Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau menuju Kelay Kabupaten Berau untuk memuat kayu, Terdakwa Iskandar menggunakan Truck Isuzu Giga Nomor Polisi KT 9075 EXR, warna putih, Terdakwa Suroto dengan menggunakan Truck merek Hino Dutro Long Chasis warna hijau dengan Nomor Polisi B 9820 BXT dan Terdakwa Wahyudi dengan menggunakan Truck merek Hino Dutro Long Chasis warna hijau Nomor Polisi B 9826 BXT, sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa Iskandar, Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi sampai di Simpang Petang, Kelay Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa Iskandar menunggu sambil duduk-duduk di pinggir jalan, tidak lama datang Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai motor bertanya kepada Terdakwa Iskandar “kamu yang mau muat kayu ke samarinda kah” Terdakwa Iskandar jawab “iya dimana kayunya” di jawab Terdakwa “di sana ikuti aku” kemudian datang sekitar 8 (delapan) orang yang belakangan Terdakwa Iskandar ketahui buruh angkat muat kayu yang Terdakwa Iskandar tidak kenal dan tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa Suroto dan Terdakwa Wahyudi membawa Truck mengikuti Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan aspal sampai di tumpukan kayu tersebut, kemudian Truck Box yang di sopiri Terdakwa Wahyudi di muati duluan oleh buruh muat, setelah selesai muat sekitar 88 (delapan puluh delapan) potong jenis kayu putih dan ukurannya Terdakwa Iskandar tidak tahu pasti atau berbagai ukuran yang Terdakwa Iskandar tahu panjangnya 4 (empat) meter, bergantian Truck yang disopiri Terdakwa Suroto di muati kayu sudah muat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) potong, sekitar pukul 17.00 Wita sebelum

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan datang Petugas Kepolisian sekitar 5 (lima) orang menanyakan kepada Terdakwa Iskandar mengenai pemilik kayu Terdakwa Iskandar jawab yang menyuruh adalah Sdr. Ansar Tioki Als Bapak Ayun dan Terdakwa Iskandar dalam memuat atau mengangkut kayu hasil hutan tersebut tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian Terdakwa Iskandar, Terdakwa Suroto, Terdakwa Wahyudi dan Saksi Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, yang mana Para Terdakwa telah mencoba melakukan pengangkutan kayu akan tetapi pengangkutan tersebut belum terlaksana karena Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kepada Petugas kepolisian, maka menurut Majelis Hakim unsur *"mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Isuzu NMR dengan Nomoer Polisi KT 9075 EXR warna putih, 1 (satu) unit Truck Box merek Hino Dutro Long Chasis, dengan Nomor Polisi B 9820 BXT warna hijau, 37 (tiga puluh tujuh) potong kayu jenis kelompok Meranti dan jenis Kelompok Bengkirai ukuran 6 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter, 1 (satu) unit Truck Box merek Hino Dutro Long Chasis dengan Nomor Polisi B 9826 BXT warna hijau, 88 (delapan puluh delapan) potong kayu jenis kayu jenis kelompok Meranti dan jenis Kelompok Bengkirai ukuran 6 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan;
- Bahwa Terdakwa Iskandar sebelumnya pernah melakukan perbuatan mengangkut kayu tanpa surat sah;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I ISKANDAR Bin (Alm) HALIBI, Terdakwa II WAHYUDI MANGKU NEGARA Als WAHYU BIN GANDU SUTRISNO dan Terdakwa III SUROTO BIN DJUDI**, telah terbukti

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck Isuzu NMR dengan Nomor Polisi KT 9075 EXR, warna putih;

- 1 (satu) unit Truck Box merek Hino Dutro Long Chasis, dengan Nomor Polisi B 9820 BXT, warna hijau;

- 37 (tiga puluh tujuh) potong kayu jenis kelompok Meranti dan jenis Kelompok Bengkirai ukuran 6 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter;

- 1 (satu) unit Truck Box merek Hino Dutro Long Chasis dengan Nomor Polisi B 9826 BXT warna hijau

- 88 (delapan puluh delapan) potong kayu jenis kayu jenis kelompok Meranti dan jenis Kelompok Bengkirai ukuran 6 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misiaty Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Muhammad Bagas Anggit Dp, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Misiaty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)